



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I

Nama lengkap

: Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris;
- Tempat lahir

: Polewali (Sulbar) ;
- Umur/tanggal lahir

: 28 Tahun / 29 September 1996;
- Jenis Kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Jl. Gatot Subroto Rt. 00 Desa Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar Dan Atau Jl. Dawing Rt. 07 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab.Nunukan;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Wiraswasta;
- II

Nama lengkap

: Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang;
- Tempat lahir

: Kolaka Utara (Sultra);
- Umur/tanggal lahir

: 19 Tahun / 06 Desember 2004;
- Jenis Kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Jl. Dawing Rt. 07 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab.Nunukan;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Nelayan/perikanan;
- III

Nama lengkap

: Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding;
- Tempat lahir

: Bone (Sulsel);
- Umur/tanggal lahir

: 19 Tahun / 18 Agustus 2005;
- Jenis Kelamin

: Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dawing Rt. 07 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab.Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/89/VII/Res.1.24/2024/Reskrim.Polsek tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN Bin IDRIS, Terdakwa II FADIL SYAHPUTRA Als FADIL Bin EMMANG, dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG Bin BAHARUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN Bin IDRIS, Terdakwa II FADIL SYAHPUTRA Als FADIL Bin

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMANG, dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG Bin BAHARUDDING dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN Bin IDRIS bersama-sama dengan Terdakwa II FADIL SYAHPUTRA Als FADIL Bin EMMANG, dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG Bin BAHARUDDING, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Pelabuhan Fery RT. 008 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA, ketika Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL akan keluar dari Pelabuhan Fery RT. 008 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL berpapasan dengan Para Terdakwa. Ketika saling bertatapapan, Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG berkata

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL “KENAPA LIAT-LIAT???”. Lalu Para Terdakwa menghampiri Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL lalu Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mengatakan “SIAPA YANG LIAT-LIAT”. Kemudian Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG mengalami cekcok mulut dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG langsung mendorong Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI hingga terjatuh dari sepeda motor Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI yang membuat Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI jatuh tersungkur dan menindis tangannya sebelah kiri sehingga mengakibatkan siku kiri Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mengalami luka lecet. Setelah itu Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mencoba kembali berdiri namun Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN langsung memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala bagian belakang, lalu Terdakwa II FADIL SYAHPUTRA Als FADIL juga memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI karena saat itu Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mencoba menghindari. Setelah itu Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN kembali memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI secara berulang-ulang, membanting Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI hingga terjatuh dan menendang Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI. Kemudian Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mencoba menghindari dengan pergi menuju sepeda motornya dan pada saat Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sudah dalam keadaan duduk, Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN kembali memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dari arah belakang di bagian belakang kepala Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL pergi mengamankan diri untuk pulang ke rumah Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 109.1-TU/PKM-STB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Setabu dan ditandatangani oleh dr. NUR ANISAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama IMAM ALGAZALI berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka bengkok sewarna kulit ukuran diameter dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri berjarak satu setimeter dari bawah daun telinga kiri ditemukan luka memar ukuran satu sentimeter. Pada bagian leher bagian belakang sejajar dengan garis tengah tubuh ditemukan nyeri tekan. Pada anggota gerak atas pada siku kiri ditemukan luka lecet ukuran tiga sentimeter, pada lengan kiri bawah tiga sentimeter dari siku ditemukan luka lecet ukuran satu sentimeter, dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan sejumlah luka pada kepala, leher dan tangan kiri akibat benda tumpul yang dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN Bin IDRIS bersama-sama dengan Terdakwa II FADIL SYAHPUTRA Als FADIL Bin EMMANG, dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG Bin BAHARUDDING, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Pelabuhan Fery RT. 008 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WITA, ketika Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL akan keluar dari Pelabuhan Fery RT. 008 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL berpapasan dengan Para Terdakwa. Ketika saling bertatapapan, Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG berkata kepada Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL “KENAPA LIAT-LIAT???”. Lalu Para Terdakwa menghampiri Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL lalu Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SIAPA YANG LIAT-LIAT". Kemudian Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG mengalami cekcok mulut dan Terdakwa III DAENG TAHANG Als DAENG langsung mendorong Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI hingga terjatuh dari sepeda motor Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI yang membuat Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI jatuh tersungkur dan menindis tangannya sebelah kiri sehingga mengakibatkan siku kiri Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mengalami luka lecet. Setelah itu Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mencoba kembali berdiri namun Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN langsung memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala bagian belakang, lalu Terdakwa II FADIL SYAHPUTRA Als FADIL juga memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI karena saat itu Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mencoba menghindar. Setelah itu Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN kembali memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI secara berulang-ulang, membanting Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI hingga terjatuh dan menendang Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI. Kemudian Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI mencoba menghindar dengan pergi menuju sepeda motornya dan pada saat Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sudah dalam keadaan duduk, Terdakwa I ANDI DAFFA WAWAN Als WAWAN kembali memukul Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dari arah belakang di bagian belakang kepala Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI dan Saksi NASRUL KHAIR AQSA Als NASRUL pergi mengamankan diri untuk pulang ke rumah Saksi korban IMAM ALGAZALI Als JALI;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 109.1-TU/PKM-STB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Setabu dan ditandatangani oleh dr. NUR ANISAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama IMAM ALGAZALI berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala belakang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka bengkok sewarna kulit ukuran diameter dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri berjarak satu setimeter dari bawah daun telinga kiri ditemukan luka memar ukuran satu sentimeter. Pada bagian leher bagian

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sejajar dengan garis tengah tubuh ditemukan nyeri tekan. Pada anggota gerak atas pada siku kiri ditemukan luka lecet ukuran tiga sentimeter, pada lengan kiri bawah tiga sentimeter dari siku ditemukan luka lecet ukuran satu sentimeter, dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan sejumlah luka pada kepala, leher dan tangan kiri akibat benda tumpul yang dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nasrul Khair Aqsa als. Nasrul Bin Zainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dipukuli oleh Para Terdakwa secara bersama – sama tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/ Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi melihat cekcok pertengkaran mulut antara Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dengan Para Terdakwa tersebut, dan setelah Saksi bersama Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran menaiki motor tiba-tiba Para Terdakwa memukuli Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding memaki - maki Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran disitu terjadi pertengkaran mulut, kemudian Saksi dan Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak menghiraukan langsung naik sepeda motor untuk pergi, kemudian Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding datang dan mendorong Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran yang berada diatas motor hingga jatuh, kemudian pada saat berdiri Kembali, datang Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian menendang dan membanting

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran kemudian Terdakwa II Fadil Syahputra als. Fadil Bin Emmang, datang langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian datang warga untuk melerai;

- Bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dipukuli Para Terdakwa tersebut mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan, kepala bagian belakang, leher dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak melakukan perlawanan, namun hanya berlindung saja;
- Bahwa akibat dipukuli Para Terdakwa tersebut Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran mengalami luka lecet pada siku kanan dan kiri, memar dibelakang telinga sebelah kanan, benjol dibagian belakang dan nyeri pada leher;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sedang mabuk, karena dalam mulutnya tercium aroma minuman beralkohol;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasyim Bin Syamsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 16.30 WITA di Jalan Dawing RT. 008 Desa/ Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan secara bersama - sama oleh Para Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/ Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab dan permasalahannya, karena pada saat Saksi sedang nongkrong, ketika mau pulang datang Para Terdakwa, salah satunya Para Terdakwa mengatakan “kenapa liat – liat”, kemudian Saksi menjawab “siapa yang liat – liat”, kemudian terjadi cekcok dan salah satu Para Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh, setelah Saksi

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri lagi dan Terdakwa yang lain langsung bersama – sama memukul Saksi;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama – sama memukul Saksi tersebut dengan cara yaitu Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding mendorong Saksi hingga jatuh, kemudian pada saat Saksi berdiri kembali Saksi dipukul Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris, setelah itu dipukul lagi Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang, kemudian ditendang dan dibanting hingga jatuh oleh Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris, kemudian setelah Saksi berdiri lagi dan menaiki motor kemudian dipukul Kembali oleh Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris;
- Bahwa Saksi dipukuli Para Terdakwa tersebut mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan, kepala bagian belakang, leher dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, namun hanya berlindung saja;
- Bahwa akibat dipukuli Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet pada siku kanan dan kiri, memar dibelakang telinga sebelah kanan , benjol dibagian belakang dan nyeri pada leher;
- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi, untuk biaya pengobatan, melalui pemilik rumput laut tempat bekerja Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi secara bersama–sama tersebut dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, yang tercium dari bau mulut Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi secara bersama–sama tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris melakukan pemukulan secara bersama - sama terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sabran tersebut bersama Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/ Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris melakukan pemukulan terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain memukul Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris juga membanting dan menendang Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;
- Bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris memukul Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut secara berulang-ulang, dan 1 (satu) kali menendang;
- Bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak melakukan perlawanan, namun hanya berlindung saja;
- Bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris dalam keadaan sadar, namun dalam pengaruh minuman beralkohol jenis balok;
- Bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris tidak kenal dengan Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;
- Bahwa Keluarga Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris telah minta maaf dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang melakukan pemukulan secara bersama - sama terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut bersama Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/ Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang melakukan pemukulan terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang hanya memukul 1 (satu) kali mengenai kepala belakang dibawah telinga sebelah kiri Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak melakukan perlawanan, namun hanya berlindung saja;
- Bahwa Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang dalam keadaan sadar, namun dalam pengaruh minuman beralkohol jenis balok;
- Bahwa Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang tidak kenal dengan Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;
- Bahwa Keluarga Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang telah minta maaf dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding melakukan pemukulan secara bersama - sama terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut bersama Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris dan Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/ Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding melakukan pemukulan terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding dalam keadaan sadar, namun dalam pengaruh minuman beralkohol jenis balok;
- Bahwa Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding tidak kenal dengan Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;
- Bahwa Keluarga Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding telah minta maaf dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yakni Visum Et Repertum Nomor: 109.1-TU/PKM-STB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Setabu dan ditandatangani oleh dr. NUR ANISAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama IMAM ALGAZALI berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala belakang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka bengkak sewarna kulit ukuran diameter dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri berjarak satu setimeter dari bawah daun telinga

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ditemukan luka memar ukuran satu sentimeter. Pada bagian leher bagian belakang sejajar dengan garis tengah tubuh ditemukan nyeri tekan. Pada anggota gerak atas pada siku kiri ditemukan luka lecet ukuran tiga sentimeter, pada lengan kiri bawah tiga sentimeter dari siku ditemukan luka lecet ukuran satu sentimeter, dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan sejumlah luka pada kepala, leher dan tangan kiri akibat benda tumpul yang dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris bersama Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding mengakui melakukan pemukulan secara bersama - sama terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saat itu Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran menaiki motor tiba-tiba Para Terdakwa memukuli Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding memaki - maki Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran disitu terjadi pertengkaran mulut, kemudian Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak menghiraukan langsung naik sepeda motor untuk pergi, kemudian Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding datang dan mendorong Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran yang berada diatas motor hingga jatuh, kemudian pada saat berdiri Kembali, datang Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian menendang dan membanting Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran kemudian Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang, datang langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian datang warga untuk melera;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dipukuli Para Terdakwa tersebut mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan, kepala bagian belakang, leher dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak melakukan perlawanan, namun hanya berlindung saja;
- Bahwa akibat dipukuli Para Terdakwa tersebut Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran mengalami luka lecet pada siku kanan dan kiri, memar dibelakang telinga sebelah kanan, benjol dibagian belakang dan nyeri pada leher;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 109.1-TU/PKM-STB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Setabu dan ditandatangani oleh dr. NUR ANISAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama IMAM ALGAZALI berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala belakang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka bengkak berwarna merah ukuran diameter dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri berjarak satu setimeter dari bawah daun telinga kiri ditemukan luka memar ukuran satu sentimeter. Pada bagian leher bagian belakang sejajar dengan garis tengah tubuh ditemukan nyeri tekan. Pada anggota gerak atas pada siku kiri ditemukan luka lecet ukuran tiga sentimeter, pada lengan kiri bawah tiga sentimeter dari siku ditemukan luka lecet ukuran satu sentimeter, dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan sejumlah luka pada kepala, leher dan tangan kiri akibat benda tumpul yang dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sedang mabuk, karena dalam mulutnya tercium aroma minuman beralkohol;
- Bahwa Keluarga Para Terdakwa telah minta maaf dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



2. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

a. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan pengertian atau tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun dalam Yurisprudensi tetap telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris bersama Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding mengakui melakukan pemukulan secara bersama - sama terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran menaiki motor tiba-tiba Para Terdakwa memukuli Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding memaki - maki Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran disitu terjadi pertengkaran mulut, kemudian Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak menghiraukan langsung naik sepeda motor untuk pergi, kemudian Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding datang dan mendorong Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran yang berada diatas motor hingga jatuh, kemudian pada saat berdiri Kembali, datang Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian menendang dan membanting Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran kemudian Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang, datang langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian datang warga untuk melera;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dipukuli Para Terdakwa tersebut mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan, kepala bagian belakang, leher dan lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak melakukan perlawanan, namun hanya berlindung saja;

Menimbang, bahwa akibat dipukuli Para Terdakwa tersebut Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran mengalami luka lecet pada siku kanan dan kiri,

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



memar dibelakang telinga sebelah kanan, benjol dibagian belakang dan nyeri pada leher;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: 109.1-TU/PKM-STB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Setabu dan ditandatangani oleh dr. NUR ANISAH bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama IMAM ALGAZALI berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala belakang berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka bengkak sewarna kulit ukuran diameter dua sentimeter. Pada kepala sisi kiri berjarak satu sentimeter dari bawah daun telinga kiri ditemukan luka memar ukuran satu sentimeter. Pada bagian leher bagian belakang sejajar dengan garis tengah tubuh ditemukan nyeri tekan. Pada anggota gerak atas pada siku kiri ditemukan luka lecet ukuran tiga sentimeter, pada lengan kiri bawah tiga sentimeter dari siku ditemukan luka lecet ukuran satu sentimeter, dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan keadaan umum baik dan sejumlah luka pada kepala, leher dan tangan kiri akibat benda tumpul yang dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran dengan menggunakan tangan, maka dapat disimpulkan jika Para Terdakwa sesungguhnya telah mempunyai kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran, dengan demikian unsur “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

b. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, kemudian "Turut melakukan", menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris bersama Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding mengakui melakukan pemukulan secara bersama - sama terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WITA di Pelabuhan Fery yang beralamat RT. 008 Desa/Kelurahan Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran menaiki motor tiba-tiba Para Terdakwa memukuli Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding memaki - maki Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran disitu terjadi pertengkaran mulut, kemudian Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran tidak menghiraukan langsung naik sepeda motor untuk pergi, kemudian Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding datang dan mendorong Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran yang berada diatas motor hingga jatuh, kemudian pada saat berdiri Kembali, datang Terdakwa I Andi Daffa Wawan als

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin Idris langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian menendang dan membanting Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran kemudian Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang, datang langsung memukul menggunakan tangan kanan, kemudian datang warga untuk melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai dalam persidangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai 'turut melakukan', yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran, dengan menggunakan tangan secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Imam Algazali als. Jali Bin Sabran telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris, Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang, dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Daffa Wawan als Wawan Bin Idris, Terdakwa II Fadil Syahputra als Fadil Bin Emmang, dan Terdakwa III Daeng Tahang als Daeng Bin Baharudding oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., dan Nardon Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., selaku Panitera dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera,

Supriyanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)